



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 623/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/DESA  
DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dan Pemerintah Daerah Lainnya;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa dan Pemerintah Daerah Lainnya sesuai hasil pembahasan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *y*



H. HERMAN DERU

Tembusan:  
Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.